

AKAD DAN PRINSIP SYARIAH DALAM BURSA EFEK SYARIAH

Muh Bahtiar Ali Basya

Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Alibasya1986@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang akad dan prinsip Syariah dalam bursa efek Syariah. Sebagaimana diketahui pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan tentang fikih mu'amalah sangat luar biasa besarnya. Hal ini memicu terjadinya penelitian lebih lanjut tentang hukum fikih mu'amalah terbaru tersebut. Atau dalam istilah umumnya sering disebut dengan *fiqih nawazil*. Termasuk diantara masalah tersebut adalah apa yang dinamakan dengan bursa efek. Perkembangan transaksi jual beli saham yang dilakukan di dalam bursa efek tidak akan pernah didapatkan di dalam literatur-literatur fikih klasik, hal ini membutuhkan analisa lebih lanjut agar bisa sesuai dengan aturan-aturan Syariah secara global. Diharapkan penulisan makalah ini bisa berkontribusi dalam penambahan literatur yang berhubungan dengan prinsip-prinsip Syariah terutama dalam bursa efek Syariah.

Keyword: prinsip syariah, bursa efek syariah, fikih nawazil.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat tergantung dengan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan interaksi dengan orang lain. Dalam fiqh klasik masalah interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan fiqh mu'amalah. Dalam perkembangannya sekarang ini terdapat permasalahan yang terus berkembang dalam fiqh mu'amalah ini. Sedangkan sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim membutuhkan suatu penjelesan tentang permasalahan-permasalahan fiqh mu'amalah yang berkembang ini. Di antara permasalahan itu adalah bursa efek Syariah. Masalah ini tidak akan ditemukan dalam hazanah kajian literatur-literatur fiqh klasik. Oleh itulah penulis berusaha memaparkan permasalahan ini agar sesuai dengan tuntutan agar permasalahan ini tidak terlalu menabrak norma-norma agama atau paling tidak bisa menjembatani antara fiqh klasik dan fiqh kontemporer seperti sekarang ini.

Permasalahan yang fundamental dalam fiqh-fiqh kontemporer agar sesuai dengan ajaran-ajaran islam adalah apakah akad yang sesuai Syariah dan prinsip Syariah diterapkan dalam masalah itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan terjemahan dari dua kata dalam bahasa inggris yaitu "stock market.", Rosenberg menyebutkan yang dimaksud dengan *stock market* atau

pasar modal adalah "*the place through which the buying and selling of stock for the purpose of profit for the both buyers and sellers of the security take place*" atau tempat dilaksanakannya jual beli surat berharga (efek) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) untuk para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut yang didapatkan dari sekuritas yang diperjual belikan¹.

Jika melihat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia menyebutkan arti dan maksud dari pasar modal ialah suatu aktifitas yang ada korelasinya yang terdapat *ofert* secara *public* dan transaksi *trading* efek yang diterbitkannya, juga berkenaan dengan lembaga dan profesi yang terdapat keterkaitannya dengan efek².

Pasar modal, jika dilihat dari pengertian pasar konvensional secara umum merupakan tempat terjadinya pertemuan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itulah pengertian dari pasar (*market*) adalah sarana terjadinya pertemuan kegiatan antara pihak pembeli dan pihak penjual dengan tujuan komoditas tertentu serta jasa tertentu³. Adapun yang ditransaksikan di dalam pasar modal bisa berupa modal, disebutkan juga jual beli dana. Maka, yang disebut pasar modal adalah pasar yang menjadi tempat perte-

¹ Burhanudin S, Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 9- 10.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

³ M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 10.

muan antara penjual modal dengan pembeli modal⁴.

Sofyan Harahap mengemukakan bahwa aktifitas yang terjadi di dalam pasar modal berkaitan dengan transaksi surat-surat berharga yang ditawarkan kepada *public*, juga telah/akan diterbitkan oleh emiten yang berhubungan erat dengan investasi modal serta pengajuan kredit yang berjangka panjang menengah atau berjangka panjang, juga termasuk di dalamnya adalah alat-alat instrumen derivatifnya.

Melihat pengertian di atas, pengertian pasar modal Syariah menurut Heri Sudarsono merupakan sebuah pasar modal yang mana terdapat instrumen-instrumen di dalam pasar modal tersebut sesuai dengan prinsip syariah⁵. Prinsip Syariah yang dimaksudkan di antaranya adalah:

- 1) Tidak boleh ada transaksi yang tidak jelas (*jahalah*).
- 2) Instrumen atau efek transaksi di dalamnya merupakan sesuatu yang masuk dalam kategori halal⁶.

Merujuk pada definisi pasar modal konvensional akan didapati bahwa pasar modal konvensional masihlah sangat bersifat *plural*, hal ini dikarenakan masih tidak mampu memberikan kejelasan transaksi yang terjadi di dalam pasar modal tersebut adalah sesuatu yang halal dan

haram. Oleh karena itu, memperoleh pengetahuan tentang esensi kehalalan dan keharaman sesuatu hanya bisa diketahui melalui timbangan Syariah.

Aktifitas di pasar modal syariah erat kaitannya dengan transaksi surat-surat berharga (efek syariah) yang mana surat berharga tersebut sudah ditawarkan secara *public* dan berbentuk penerbitan obligasi Syariah juga berupa penyertaan kepemilikan saham. MUI melalui Lembaga fatwanya menyebutkan, yang dimaksud efek Syariah yaitu suatu efek yang dimaksudkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal yang mana mulai dari akad, sampai kepada pengelolaan perusahaan, juga sistematika penerbitannya sesuai dengan aturan syariah⁷. Jika menelaah lebih lanjut akan didapati pokok perbedaan yang bisa dilihat antara pasar modal Syariah dengan pasar modal yang masih konvensional. Di dalam pasar modal Syariah tidak ada aktifitas transaksi yang disebut sebagai *short selling*, transaksi jual beli yang singkat agar bisa memperoleh *benefit* berupa selisih *buying and selling*. Oleh karena itu dalam pasar modal Syariah ini para pemegang saham syariah adalah orang yang memegang saham dalam jangka waktu yang bisa dikategorikan sangat panjang.

Kepemilikan saham seperti ini bisa berdampak sangat baik dan positif. Hal ini dikarenakan Perusahaan akan merasa memperoleh pemegang saham yang secara nyata dan jelas lebih menaruh perha-

⁴ Sumantoro, dalam Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

⁵ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 199.

⁶ Sofyan S, Harahap, Pasar Modal Syariah: Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam (Jakarta: Pustaka Quantum, 2005), hlm. 17.

⁷ Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003.

tian serta merasa memiliki perusahaan, ini menjadikan keefektifan tersendiri bagi perusahaan untuk mengontrolnya. Hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan adalah sebagai mitra atau *partner* sehingga bisa menumbuhkan rasa untuk bisa saling menghargai juga bisa untuk saling mengingatkan, hal ini juga bisa menyebabkan adanya komunikasi antara kedua pihak bisa bersatu di dalam usaha untuk memperoleh kebaikan Bersama, karena melihat karakter yang dihasilkan dari kepemilikan saham syariah hanya bertujuan dan *focus* dalam mendapatkan keuntungan dan kerugian bersama atau disebut dengan (*profit-loss sharing*), maka tidak akan terjadi *fluktuatif* aktifitas transaksi perdagangan yang tajam dan hanya *focus* pada mencari keuntungan semata.

Selain itu, antara pasar modal Syariah dan pasar modal konvensional terdapat perbedaan pokok yang lainnya, hal ini bisa diamati dari mekanisme dan instrument penunjang dalam transaksinya, oleh karena itulah nilai indeks pasar modal Syariah dan pasar modal konvensional akan terdapat perbedaan yang terletak pada kriteria saham *emiten* yang harus sesuai dengan prinsip pokok dalam Syariah.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Dalam pasar modal Syariah instrument perdagangan yang ditransaksikan berupa surat-surat berharga yang diperjual belikan lagi oleh para pemilikinya, bisa berupa hutang atau hanya bersifat kepemilikan saja. Instrument yang bersi-

fat biasanya berbentuk obligasi, sedangkan yang bersifat kepemilikan direalisasikan dalam bentuk saham⁸.

Surat-surat berharga (efek) yang ditransaksikan secara prinsip merupakan instrument pokok dalam pasar modal, oleh karenanya berbentuk sangat variatif. dan apabila ditransaksikan dalam pasar modal Syariah harus sesuai dengan aturan-aturan prinsip syariah. Sehingga diperlukan konversi melalui *screening* terhadap aktifitas yang terjadi di dalam pasar modal agar bisa menentukan apakah instrumen yang ditransaksikan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah atau tidak. Terdapat tiga kelompok kategori dalam instrument yang ditransaksikan di pasar modal Syariah, yaitu:

- 1) *Asset securitization* atau disebut juga dengan istilah proyek *asset* atau *sekuritas asset*.

Sekuritas asset adalah suatu bukti penyertaan berbentuk *management capital* atau disebut dengan penyertaan musyarakah. Management capital ini mewakili *fixed capital* Bersama hak untuk mengelola, dan pengawasan kepada manajemen serta memiliki suara untuk memutuskan masalah. Adapun maksud dari *participation share* atau bisa disebut sebagai pernyataan mudharabah adalah sebagai perwakilan dalam modal kerja yang berhak atas keuangan dan modal tersebut akan tetapi tidak memiliki hak bersuara, hak mengawasi dan hak mengelola.

⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 194-195.

2) *Debt securisation* atau sekuritas utang.

Maksud dari *debt securisation* yaitu penerbitan surat utang yang disebabkan adanya proses transaksi jual beli dan menjadi sumber pendanaan pokok untuk perusahaan.

3) Sekuritas modal.

Maksud dari sekuritas modal adalah suatu bentuk saham yang berupa emisi surat berharga yang oleh perusahaan emiten sudah didaftarkan di dalam pasar modal Syariah. oleh karenanya dengan membeli saham atau mengeluarkan saham sekuritas ini bisa dijalankan oleh perusahaan *non go public* atau perusahaan yang sahamnya dimiliki secara terbatas.

Mencermati hubungan tersebut maka bisa didapati bahwa efek-efek yang ditransaksikan dalam pasar modal Syariah adalah yang sesuai dengan kriteria Syariah, contohnya adalah obligasi Syariah, saham Syariah juga bisa berupa reksa dana Syariah. permasalahan lain yang terdapat dalam pasar modal Syariah adalah instrumen pasar modal syariah berprinsip *muqaradah/mudharab funds* dan *muraqadhah/mudarabah bonds* (obligasi *muraqadah/mudharabah*).

Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Pengertian dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal yaitu beberapa prinsip yang sesuai dengan hukum Islam untuk mengatur kegiatan di dalam pasar modal yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia) baik berupa fatwa yang sudah

ditetapkan maupun yang belum, yang diatur di dalam aturan LK dan Bapepam. Jika kita cermati dalam beberapa fatwanya DSN MUI menyebutkan tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Contohnya adalah dalam fatwa DSN MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 pada Bab II pasal 2 menyebutkan:

- 1) Seluruh mekanisme kegiatan pasar modal terutama tentang Emiten, juga jenis efek yang ditransaksikan akan sesuai dengan Syariah jika telah terpenuhi prinsip-prinsip Syariah di dalamnya.
- 2) Apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian Syariah maka suatu efek bisa dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah⁹.

Prinsip aktifitas pembiayaan juga investasi yang dilaksanakan di dalam pasar modal merupakan kegiatan yang dilaksanakan *shahibul mal* (pemilik modal) terhadap pemilik usaha (emiten), yang mana *shohibul mal* ini mengharapkan benefit atau memperoleh manfaat tertentu. Selain itu yang menjadi dasar kegiatan di pasar modal ekuivalen dengan investasi yang lain, di antaranya sangat mengedepankan dan mengutamakan keadilan dan kehalalan. Oleh karena itu di dalam pasar modal Syariah, jika suatu perusahaan ingin memperoleh pembiayaan dengan melalui penerbitan surat-surat berharganya, maka perusahaan tersebut harus bisa memenuhi kriteria yang dite-

⁹ Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

rapkan oleh penerbitan efek Syariah¹⁰. hal ini bertujuan agar bisa dipahami bahwasanya aktifitas di dalam pasar modal beracuan pada berlakunya hukum syariat. Sedangkan yang menjadi prinsip modal Syariah yaitu:¹¹

- a. Efek atau instrument yang ditransaksikan harus sesuai dan sejalan dengan prinsip Syariah yaitu bebas dari riba dan ketidak pastian (*garar*).
- b. Saham atau sukuk yang dikeluarkan oleh emiten harus bisa mentaati semua aturan-aturan yang diterapkan oleh Syariah.
- c. Transaksi yang dilakukan tidak hanya mengharapkan keuntungan dari kontrak piutang tetapi semua efek harus berdasarkan pada transaksi riil.
- d. Tidak boleh ada unsur *garar* dan spekulasi dalam semua transaksi.

Transaksi Haram dalam Pasar Modal Syariah

Prof Juhaya dalam bukunya ekonomi Islam menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi Syariah, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul¹². oleh karena itu Islam tidak hanya mengajarkan hukum antara manusia dengan Tuhannya tapi juga mengajarkan hubungan antara sesama manu-

sia. Hal ini menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang mengatur semua urusan manusia. Allah Swt melalui Rasul-Nya Saw telah memberikan rambu-rambu pokok yang selayaknya bisa dilaksanakan oleh setiap muslim, begitu juga dalam masalah investasi. Di sini penulis mencoba memaparkan beberapa rambu-rambu yang diatur oleh Syariah melalui ajaran Nabi-Nya:¹³

- a. Tidak adanya unsur riba di dalamnya.
Riba secara bahasa diartikan tumbuh atau berkembang. Dan pelarangan riba ini disebabkan adanya unsur memperoleh dan mengambil harta dengan cara yang tidak benar, bahkan pengharaman riba dijelaskan dalam al-qur'an surat Ali Imran ayat 130: (hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah hanya kepada Allah sehingga engkau memperoleh keberuntungan)¹⁴.
- b. Tidak terdapat *Garar*.
Garar bisa dimaknai sebagai sebuah kekhawatiran atau resiko. *Garar* juga bisa diartikan menghadapi kerugian, kebinasaan atau kecelakaan.
- c. Tidak adanya unsur *maysir* (judi).
Maysir secara bahasa merupakan bentukan dari mashdar kata *يسر* –

¹⁰ Burhanuddin Susanto, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, tanpa tahun), hlm. 13-132.

¹¹ Yani Mulyaningsih, Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm 96.

¹² Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 41.

¹³ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 24-29.

¹⁴ Iggi H. Achsien, Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dalam Praktik Manajemen Portofolio Syari'ah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum), 2000, hlm 28.

يسير yang berarti mudah. Kemudian arti ini ditarik kedalam objek yang berarti tempat untuk memudahkan sesuatu. Disebut seperti itu disebabkan seseorang yang seharusnya berusaha payah dan butuh usaha lebih dalam mendapatkan sesuatu menjadi mendapatkan jalan pintas dengan melakukan *maysir* tadi untuk mendapatkan apa yang dikehendaknya, meskipun jalan pintas tersebut terdapat unsur keharaman di dalamnya. Dalam al-qur'an Allah swt jelas-jelas melarang segala praktek bentuk *maysir*, dalam surat al-Maidah ayat 90 Allah Swt berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu memperoleh keberuntungan."

d. Tidak terdapat unsur haram.

Seorang muslim selayaknya dalam melakukan investasi harus menghindari dari perbuatan-perbuatan atau investasi yang di dalamnya terdapat unsur haram. Maksud dari sesuatu yang haram sendiri adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah swt.

e. Tidak terdapat *syubhat*

Maksud dari kata *syubhat* sendiri adalah sesuatu yang serupa, semisal atau mirip. Dalam Syariah sendiri arti *syubhat* adalah sesuatu yang bercampur antara yang haram dengan yang halal, sehingga tidak

diketahui dengan pasti apakah sesuatu tersebut halal atau haram.

Berdasarkan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa dalam segala sesuatu dalam ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya, akan tetapi hal ini berkebalikan jika dalam masalah mu'amalah yang mana kaidahnya justru segala sesuatu dalam mu'amalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Hal ini menjadikan pada prinsipnya segala perikatan hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karenanya segala perikatan yang ada kaitannya dengan kerja sama usaha, investasi, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya adalah boleh dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya selama perikatan tersebut tidak ada unsur-unsur yang dilarang di dalamnya.

Fatwa DSN MUI no 40/DSN-MUI/X/2003 menyebutkan bahwa transaksi efek yang haram adalah:

1) Transaksi yang dilaksanakan harus menurut prinsip kehati-hatian dan tidak diperkenankan melakukan spekulasi dan manipulasi yang terdapat unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kedzaliman di dalamnya.

2) Transaksi *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kedzaliman yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup:

1. Melakukan penawaran palsu (*bai' najsy*). Transaksi ini di dalam pasar modal dikenal dengan istilah goreng-menggorong saham.

2. Melakukan penjualan barang efek Syariah yang belum dimiliki (*bai' al-*

ma'dum), dalam pasar modal lebih dikenal dengan istilah *short selling*.

3. Mendapatkan informasi dari orang dalam agar lebih mudah mendapatkan keuntungan terhadap transaksi yang dilarang. Dalam pasar modal dikenal dengan istilah *insider trading*.

4. Menciptakan Informasi yang tidak valid atau menyesatkan, dalam pasar modal berhubungan dengan fakta material.

5. Melakukan transaksi atas efek Syariah dengan cara meminjam yang berdasarkan pada bunga terhadap kewajiban penyelesaian pembelian efek Syariah, dalam pasar modal dikenal dengan istilah *margin trading*.

6. Melakukan pengumpulan suatu efek Syariah dengan tujuan untuk membuat berubahnya harga efek Syariah dan bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain atau dikenal dengan istilah *ikhtikar* (penimbunan). Jika melihat tentang penerbitan efek Syariah yang dibuat melalui ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan no KEP-181/BL/2009, jenis transaksi yang tidak diperbolehkan adalah:

1) Segala bentuk perjudian dan permainan yang mengandung unsur judi.

2) Segala bentuk jasa keuangan yang terdapat unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.

3) Membuat, menyalurkan dan men-transaksikan jenis perdagangan dan menyediakan:

a. *Haram li-dzatihi* maksudnya segala barang ataupun jasa yang haram karena dzatnya.

b. *Haram li gairihi*, maksudnya adalah segala jenis barang atau jasa yang haramnya bukan karena dzatnya akan tetapi karena ada unsur lain yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.

c. Semua jenis barang atau jasa yang bersifat *mudharat* atau bisa merusak moral.

4) Melaksanakan penanaman modal terhadap suatu perusahaan yang pada saat dilakukannya transaksi memiliki tingkat nisbah hutang perusahaan terhadap Lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan daripada modalnya, dikecualikan jika penanaman modal tersebut dinyatakan kesyariahaanya oleh DSN MUI.

Gambaran lebih jelasnya mengenai prinsip pasar modal Syariah bisa dilihat didalam tabel berikut ini:

PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH¹⁵.

Sebab dilarangnya transaksi		Efek yang terjadi dalam pasar modal
Haram karena dzatnya		Yang diperjual belikan adalah sesuatu yang halal bukan sesuatu yang haram.
Haram karena unsur lain bukan karena dzatnya	<i>Tadlis</i>	1. informasi yang terbuka dan transparan 2. tidak diperbolehkan adanya informasi yang menyesatkan
	<i>Taqrir</i>	Tidak diperbolehkannya adanya transaksi yang tidak jelas baik dari sisi penjual atau pembeli.
	<i>Riba fadal</i>	Tidak diperbolehkannya sebuah pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda.
	<i>Riba nasi'ah</i>	Tidak diperbolehkannya transaksi efek <i>fiscal income</i> yang tidak merupakan representasi <i>a'in</i> .
	<i>Riba jahiliyah</i>	Tidak diperbolehkannya sistem <i>short selling</i> atau yang dikenal bunga atas pinjaman.
	<i>Bai' najsy</i>	Tidak diperbolehkannya aktifitas rekayasa permintaan dengan tujuan memperoleh laba di atas normal dengan membuat <i>false deman</i> .
	<i>Ikhtikar</i>	Tidak diperbolehkannya merekayasa penawaran dengan tujuan memperoleh keuntungan yang signifikan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah agar harga menjadi naik.
Tidak terdapat akad	Rukun dan syarat	Tidak diperbolehkan melakukan semua investasi yang tidak dilaksanakan secara <i>spot</i> .
	<i>Ta'alluq</i>	Melakukan transaksi penjualan saham dengan syarat.
	<i>2 in 1</i>	Melaksanakan dua transaksi dalam satu akad yang bersyarat objek dan pelakunya sama.

¹⁵ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm, 188.

SIMPULAN

Pada dasarnya semua permasalahan dalam fiqih mu'amalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berpijak pada kaidah fiqhiyah ini maka efek Syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan kaidah tersebut dan sama sekali tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Terlepas dari mulai berkembangnya dunia jual beli saham dan pasar modal agar tidak dikuasai oleh pasar modal dan bursa efek konvensional maka perlu digalakan lagi dan di *up* agar pasar modal Syariah dan efek Syariah bisa terus berkembang dan bersaing dengan yang konvensional. Terlebih dalam perkembangan era industri 4.0 yang mana persaingan dunia ekonomi akan semakin ketat, terutama antara ekonomi konvensional yang selalu dibanggakan dunia barat sebagai solusi utama untuk dunia dan ekonomi islam yang tidak hanya untuk memenuhi hajat orang dan juga sebagai solusi permasalahan

ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dengan ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai nilai ibadah. Ini lah faktor utama yang membedakan antara ekonomi konvensional dan ekonomi islam secara garis besar.

Mengapa seorang muslim perlu menerapkan segala prinsip-prinsip Syariah yang berlaku, terlebih dalam hal mu'amalah, hal ini tidak lain agar dalam segala urusan yang bukan hanya ibadah saja seorang muslim di samping tetap bisa bersosial dan bermu'amalah juga dapat menjadikan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. Harus diyakini juga dalam setiap transaksi mu'amalah yang sudah ditetapkan secara baku oleh Syariah itu akan tetap mempunyai kemanfaatan yang banyak bagi pelakunya juga bagi lawan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H., *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dalam Praktik*. 2000. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003.
- Harahap, Sofyan S. *Pasar Modal Syariah: Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. 2005. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. 2007. Jakarta: Kencana.
- Irsan, M. Nasarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. 2007. Jakarta: Kencana.

- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. 2005. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manajemen Portofolio Syari'ah. 2000. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mulyaningsih, Yani, Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian. 2008. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Susanto, Burhanudin. Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum. 2009. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. 2004. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumantoro dan Khaerul Umam. Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah. 2013. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanto, Burhanuddin. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Tanpa tahun. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

